



P U T U S A N

Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Ipan
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/19 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Ujung No. 229 Kelurahan Tomuan
Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dame jonggi Gultom, S.H., Ruth Naola Purba, S.H, Andra Pratama Tarigan, S.H dan Gita Tri Olanda, S.H Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum Siantar Simalungun berkantor di Jl. Pahlawan / S. Parman No. 25 Kota Pematang Siantar bertindak

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun bersama sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Ipan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Ipan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFJ118EK024214;

Dirampas untuk negara.

- 13 (tiga belas) unit meteran air dengan nomor meter 22008411, 21016599, 19081986, 21046090, 22016284, 21016208, 14024728, 22034792, 22007888, 21037018, 11012628, 21048618, 08003629.

Dikembalikan kepada pihak Perumda Tirtauli melalui saksi Muhammad Nurdin.

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa masih sangat muda dan masih memiliki waktu untuk memperbaiki perbuatannya serta masih memiliki masa depan yang panjang;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat mulai dari Jl. Viyata Yudha, Jl. Sm Raja, Jl. Ade Irma, Jl. Kartini, Jl. Bahkora II, Jl. Pdt J Wismar Saragih dan Jl. Melanthon Siregar Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) meminjam sepeda motor milik teman terdakwa dengan tujuan menentukan lokasi meteran air yang akan terdakwa ambil pada malam harinya mulai dari Jl. Viyata Yudha, Jl. Sm Raja, Jl. Ade Irma, Jl. Kartini, Jl. Bahkora II, Jl. Pdt J Wismar Saragih dan Jl. Melanthon Siregar, dan setelah selesai menentukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi atau tempat yang akan dilakukan untuk mengambil meteran air tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) kembali ke rumah masing-masing. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa Ade Ipan kembali bertemu dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) lalu terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) meminjam sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, dan selanjutnya terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) menunggu hingga pukul 24.00 Wib, setelah itu terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) mulai bergerak dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang mana terdakwa Ade Ipan sebagai pengemudi sepeda motor tersebut dan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) dibonceng dengan membawa kunci inggris yang telah disiapkannya dan langsung menuju Jalan Viyata Yudha. Sesampainya di Jalan Viyata Yudha tepatnya di depan Kantor Dinas Kehutanan terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) berhenti dan selanjutnya Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) turun dan langsung membuka meteran air yang ada di depan salah satu rumah warga dengan cara merusak menggunakan kunci inggris sedangkan Terdakwa Ade Ipan menunggu di atas sepeda motor sambil melihat orang yang datang, dan setelah Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) berhasil mengambil meteran air tersebut selanjutnya meteran air tersebut dimasukkan kedalam bagasi sepeda motor yang terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) kendarai dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju lokasi kedua di Jalan SM Raja, dan sesampainya di Jalan SM Raja tepatnya di depan mesjid terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) berhenti dan selanjutnya Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) turun dan langsung mengambil 3 (tiga) unit meteran air dari depan rumah warga dengan cara merusak dengan alat Kunci Inggris dan selanjutnya terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) pergi ke Jalan Ade Irma tepatnya di Simpang Jalan Mataram terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) mengambil 2 (dua) unit meteran air, dan selanjutnya ke Jalan Kartini samping Apotik Kimia Farma terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) mengambil 2 (dua) unit meteran air, dan kemudian di Jl. Bahkora II terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) mengambil 2 (dua) unit meteran air dari depan rumah warga, kemudian di Jl. Pdt J Wismar Saragih samping RSU Evarina terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandapotan Saragih (DPO) mengambil 1 (satu) unit meteran air, kemudian di Jl. Pdt J Wismar Saragih dekat kantor Dinas PUPR terdakwa mengambil 1 (satu) unit meteran air dari depan rumah warga dan terakhir di Jl. Melanton Siregar depan Kantor Koperasi CU Cinta Mulia terdakwa mengambil 1 (satu) unit meteran air dan pada saat itu pemilik meteran air tersebut mengetahui pada saat terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) mengambil meteran air tersebut dan langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa Ade Ipan dengan menggunakan tabung gas sehingga Terdakwa Ade Ipan terjatuh dari atas sepeda motor dan sempat pingsan, sedangkan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) berhasil melarikan diri, dan meteran air yang berhasil terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) ambil pada saat itu berjumlah sebanyak 13 (tiga belas) unit.

Bahwa perbuatan terdakwa Ade Ipan tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban Gilbert Madi Sidabariba, Dkk.

Bahwa perbuatan terdakwa Ade Ipan mengakibatkan saksi korban Gilbert Madi Sidabariba, Dkk mengalami kerugian sebesar ± Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Ade Ipan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Ade Ipan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat mulai dari Jl. Viyata Yudha, Jl. Sm Raja, Jl. Ade Irma, Jl. Kartini, Jl. Bahkora II, Jl. Pdt J Wismar Saragih dan Jl. Melanthon Siregar Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) meminjam sepeda motor milik teman terdakwa dengan tujuan menentukan lokasi meteran air yang akan terdakwa ambil pada malam harinya mulai dari Jl.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viyata Yudha, Jl. Sm Raja, Jl. Ade Irma, Jl. Kartini, Jl. Bahkora II, Jl. Pdt J Wismar Saragih dan Jl. Melanthon Siregar, dan setelah selesai menentukan lokasi atau tempat yang akan dilakukan untuk mengambil meteran air tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) kembali ke rumah masing-masing. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa Ade Ipan kembali bertemu dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) lalu terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) meminjam sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, dan selanjutnya terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) menunggu hingga pukul 24.00 Wib, setelah itu terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) mulai bergerak dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang mana terdakwa Ade Ipan sebagai pengemudi sepeda motor tersebut dan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) dibonceng dengan membawa kunci inggris yang telah disiapkannya dan langsung menuju Jalan Viyata Yudha. Sesampainya di Jalan Viyata Yudha tepatnya di depan Kantor Dinas Kehutanan terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) berhenti dan selanjutnya Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) turun dan langsung membuka meteran air yang ada di depan salah satu rumah warga dengan cara merusak menggunakan kunci inggris sedangkan Terdakwa Ade Ipan menunggu di atas sepeda motor sambil melihat orang yang datang, dan setelah Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) berhasil mengambil meteran air tersebut selanjutnya meteran air tersebut dimasukkan kedalam bagasi sepeda motor yang terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) kendarai dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju lokasi kedua di Jalan SM Raja, dan sesampainya di Jalan SM Raja tepatnya di depan mesjid terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) berhenti dan selanjutnya Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) turun dan langsung mengambil 3 (tiga) unit meteran air dari depan rumah warga dengan cara merusak dengan alat Kunci Inggris dan selanjutnya terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) pergi ke Jalan Ade Irma tepatnya di Simpang Jalan Mataram terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) mengambil 2 (dua) unit meteran air, dan selanjutnya ke Jalan Kartini samping Apotik Kimia Farma terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) mengambil 2 (dua) unit meteran air, dan kemudian di Jl. Bahkora II terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) mengambil 2

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



(dua) unit meteran air dari depan rumah warga, kemudian di Jl. Pdt J Wismar Saragih samping RSU Evarina terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) mengambil 1 (satu) unit meteran air, kemudian di Jl. Pdt J Wismar Saragih dekat kantor Dinas PUPR terdakwa mengambil 1 (satu) unit meteran air dari depan rumah warga dan terakhir di Jl. Melanton Siregar depan Kantor Koperasi CU Cinta Mulia terdakwa mengambil 1 (satu) unit meteran air dan pada saat itu pemilik meteran air tersebut mengetahui pada saat terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) mengambil meteran air tersebut dan langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa Ade Ipan dengan menggunakan tabung gas sehingga Terdakwa Ade Ipan terjatuh dari atas sepeda motor dan sempat pingsan, sedangkan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) berhasil melarikan diri, dan meteran air yang berhasil terdakwa Ade Ipan bersama dengan Jimmi Pandapotan Saragih (DPO) ambil pada saat itu berjumlah sebanyak 13 (tiga belas) unit.

Bahwa perbuatan terdakwa Ade Ipan tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban Gilbert Madi Sidabariba, Dkk.

Bahwa perbuatan terdakwa Ade Ipan mengakibatkan saksi korban Gilbert Madi Sidabariba, Dkk mengalami kerugian sebesar ± Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Ade Ipan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
 - Bahwa saksi merupakan pegawai PDAM;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil meteran air masyarakat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah adanya laporan dari pelanggan atas nama Gilbert Madi Sidabariba yang mana setelah saksi bersama rekan saksi melakukan pengecekan dilapangan untuk memastikan adanya kehilangan meteran air terhadap pelanggan tersebut, dan hasil yang saksi temukan di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



lapangan benar bahwa ada 13 (tiga belas) meteran air yang diambil oleh terdakwa dan temannya Jimmi Saragih (Dpo);

- Bahwa saksi Gilbert Madi Sidabariba telah melaporkan terdakwa ke Polsek Siantar Selatan karena terdakwa tertangkap tangan mengambil meteran miliknya dan menemukan barang bukti dibagasi sepeda motor terdakwa ada 12 (dua belas) meteran air;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa kerugian masyarakat atas kehilangan meteran tersebut kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena setiap meteran seharga Rp.399.300,- (tiga sembilan puluh sembilan tiga ratus rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengambil meteran air tersebut dengan cara mengambil dengan paksa dengan menggunakan kunci monyet;
- Bahwa meteran yang diambil dengan paksa masih bisa dipakai karena yang dirusak adalah keplingnya sedangkan yang ingin terdakwa ambil adalah kuningannya;
- Bahwa 13 (tiga belas) meteran air yang diambil oleh terdakwa dan temannya Jimmi Saragih (Dpo) berada satu kompleks perumahan;
- Bahwa meteran air tersebut tidak dapat diperjual belikan;
- Bahwa pihak PDAM tidak membeli meteran dari perorangan;
- Bahwa apabila ada pelanggan yang kehilangan meteran melapor kepada saksi langsung saksi perbaiki dan pelanggan mengeluarkan uang untuk mengganti meteran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Gilbert Madi Sidabariba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi telah kehilangan meteran air di Jalan Melanton Siregar No.1 Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
- Bahwa meteran air tersebut merupakan rumah milik saksi akan tetapi bukan sebagai tempat tinggal saksi tetapi tempat usaha yang tidak dijaga pada malam hari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Melanton Siregar No.1 Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dikarenakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada malam kejadian;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mana pada malam itu saksi tidak bisa tidur sehingga saksi bangun dan memasak teh yang mana saksi mematikan lampu dan melihat terdakwa dan teman terdakwa mengambil meteran air tersebut;
 - Bahwa setelah saksi melihatnya saksi melempar kepala terdakwa dengan gas 3 (tiga) kilo sedangkan teman terdakwa bernama Jimmi Sargaih (Dpo) melakukan perlawanan yang dengan menyerang saksi dengan menggunakan kunci inggris dikarenakan masyarakat sudah berdatangan akhirnya Jimmi Saragih (Dpo) dapat melarikan diri;
 - Bahwa masyarakat berdatangan yang mana saksi meminta tolong sambil berteriak maling maling;
 - Bahwa rumah tersebut merupakan tempat usaha saksi yang mana saksi berjualan Jus dan Kfc ayam;
 - Bahwa pada saat kejadian tempat usaha saksi sudah tutup;
 - Bahwa dalam menjalankan aksinya terdakwa bersama teman terdakwa menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa yang mengendarai sedangkan teman terdakwa yang di bonceng;
 - Bahwa meteran air tersebut sudah dicor dan meteran tersebut tidak ada kotaknya akan tetapi terdakwa bias mengambilnya;
 - Bahwa meteran tersebut sudah dipasang kembali setelah saksi melaporkan ke Polisi dan ke petugas PDAM;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi merasa terganggu untuk kebutuhannya sehari-hari untuk mendapatkan air yang saksi butuhkan;
 - Bahwa terdakwa sempat dimassa oleh masyarakat dan biaya perobatan terdakwa dibayarkan oleh saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;
- 3. Saksi Dimas Agung Prayuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil meteran air milik saksi Gilbert Madi Sidabariba;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya diwarung sedang minum dan setelah ada suara minta tolong dari istri Gilbert Madi Sidabariba baru saksi mengetahui telah terjadi pencurian meteran air;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan saksi korban Gilbert Madi Sidabariba Kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa pelakunya ada 2 (dua) orang yang mana 1 (satu) orang dapat diamankan dan satunya lagi dapat melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 00.00 wib hingga pukul 02.00 wib terdakwa mengambil meteran air di 8 (delapan) tempat, yaitu di Jalan Viyata Yudha sebanyak 1 (satu) meteran, Jalan Sisimangaraja sebanyak 3 (tiga) meteran, Jalan Ade Irma simpang Jalan Mataram sebanyak 2 (dua) meteran, Jalan Kartini samping Kimia farma sebanyak 1 (satu) unit meteran, di Jalan Pdt. Wismar Saragih samping RSU Efarina sebanyak 1 (satu) meteran dan di Jalan Wismar Saragih dekat dinas kebersihan sebanyak 1 (satu) meteran serta di Jalan Melanton Siregar sebanyak 1 (satu) meteran;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama teman terdakwa yang bernama Jimmi Pandapotan Saragih (Dpo) yang tinggal dan beralamat di Jalan Ketang Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
- Bahwa ada 13 (tiga belas) meteran air yang terdakwa bersama teman terdakwa Jimmi Pandapotan Saragih (Dpo) ambil dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik meteran air tersebut;
- Bahwa rencana meteran air tersebut terdakwa jual yang mana harga 1 (satu) meteran air seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang yang menampung setiap meteran air yang terdakwa ambil adalah tukang botot;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual meteran air kepada tukang botot yang mana terdakwa tidak kenal nama atau marganya tukang botot tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya mengambil meteran air tersebut dengan menggunakan kunci inggris yang mana pemilik kunci inggris tersebut Jimmi Pandapotan Saragih (Dpo);
- Bahwa pemilik sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk melakukan aksinya adalah Jaya Hasibuan;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya yang mana Jimmi Saragih yang mengambil meteran air dengan menggunakan kunci inggris sedangkan terdakwa stanbay menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa terdakwa sudah memperoleh uang sebanyak Rp.700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil menjual meteran air tersebut dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain game;
- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk mengambil meteran air tersebut adalah Jimmi Pandapotan Saragih (Dpo);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFJ118EK024214;
2. 13 (tiga belas) unit meteran air dengan nomor meter 22008411, 21016599, 19081986, 21046090, 22016284, 21016208, 14024728, 22034792, 22007888, 21037018, 11012628, 21048618, 08003629;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Melanton Siregar No.1 Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar terdakwa bersama teman terdakwa Jimmi Pandapotan Saragih (Dpo) mengambil meteran air milik saksi Gilbert Madi Sidabariba;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Melanton Siregar No.1 Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, saksi korban Gilbert Madi Sidabariba tidak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



bisa tidur sehingga saksi korban Gilbert Madi Sidabariba bangun dan memasak teh yang mana saksi korban Gilbert Madi Sidabariba mematikan lampu dan melihat terdakwa dan teman terdakwa mengambil meteran air tersebut setelah saksi korban Gilbert Madi Sidabariba melihatnya saksi korban Gilbert Madi Sidabariba melempar kepala terdakwa dengan gas 3 (tiga) kilo sedangkan teman terdakwa bernama Jimmi Sargaih (Dpo) melakukan perlawanan yang dengan menyerang saksi korban Gilbert Madi Sidabariba dengan menggunakan kunci inggris dikarenakan masyarakat sudah berdatangan akhirnya Jimmi Saragih (Dpo) dapat melarikan diri selanjutnya saksi korban Gilbert Madi Sidabariba melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siantar Selatan;

- Bahwa cara terdakwa melakukannya yang mana Jimmi Saragih yang mengambil meteran air dengan paksa menggunakan kunci inggris sedangkan terdakwa stanbay menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa ada 13 (tiga belas) meteran air yang terdakwa ambil bersama dengan teman terdakwa Jimmi Pandapotan Saragih (Dpo) dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik meteran air tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah memperoleh uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil menjual meteran air tersebut dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain game;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Gilbert Madi Sidabariba merasa terganggu untuk kebutuhan sehari-hari untuk mendapatkan air;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil meteran air tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ade Ipan dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara :PDM-785 /PSIAN/Eoh.2/07/2023, tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sedangkan yang dimaksud “Dengan melawan hukum” adalah Perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena dilakukan tanpa adanya persetujuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Melanton Siregar No.1 Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar terdakwa bersama teman terdakwa Jimmi Pandapotan Saragih (Dpo) mengambil meteran air milik saksi Gilbert Madi Sidabariba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa saksi korban (Gilbert Madi Sidabariba) mengetahui pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Melanton Siregar No.1 Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, saksi korban Gilbert Madi Sidabariba tidak bisa tidur sehingga saksi korban Gilbert Madi Sidabariba bangun dan memasak teh yang mana saksi korban Gilbert Madi Sidabariba mematikan lampu dan melihat terdakwa dan teman terdakwa mengambil meteran air tersebut setelah saksi korban Gilbert Madi Sidabariba melihatnya saksi korban Gilbert Madi Sidabariba melempar kepala terdakwa dengan gas 3 (tiga) kilo sedangkan teman terdakwa bernama Jimmi Sargaih (Dpo) melakukan perlawanan yang dengan menyerang saksi korban Gilbert Madi Sidabariba dengan menggunakan kunci inggris dikarenakan masyarakat sudah berdatangan akhirnya Jimmi Saragih (Dpo) dapat melarikan diri selanjutnya saksi korban Gilbert Madi Sidabariba melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siantar Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan mengambil meteran air telah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa dan teman terdakwa Jimmi Pandapotan Saragih (Dpo) dimana pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023, sekira pukul 00.00 wib, hingga pukul 02.30 wib, terdakwa bersama teman terdakwa Jimmi Pandapotan Saragih (Dpo) mengambil meteran air tersebut yang sebelumnya sudah mengambil meteran di beberapa tempat yang berbeda yaitu di Jalan. Viyata Yudha depan Kantor Kehutanan sebanyak 1(satu) unit meteran air, di Jalan. SM Raja depan Mesjid sebanyak 3 (tiga) unit meteran air, di Jalan. Ade Irma simpang Jl.Mataram sebanyak 2 unit meteran air, di Jalan. Kartini samping kimia farma sebanyak 2 unit meteran air,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



di Jalan. Bah Kora II sebanyak 2 unit meteran air, di Jalan. Pendeta Wismar Saragih samping RSU Efarina sebanyak 1 unit meteran air dan di Jalan. Pdt. J. Wismar Saragih dekat Kantor Dinas Kebersihan sebanyak 1 unit meteran, dan cara terdakwa melakukannya yang mana Jimmi Saragih yang mengambil meteran air dengan paksa dengan menggunakan kunci inggris sedangkan terdakwa stanbay menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa meteran air yang diambil oleh Terdakwa dan Jimmi Pandapotan Saragih (Dpo) adalah milik saksi Gilbert Madi Sidabariba yang tidak terbantahkan oleh Terdakwa dan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya suatu ijin yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan mengambil suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Jimmi Pandapotan Saragih (Dpo) mengambil meteran air tidak ada mendapat ijin dari saksi Gilbert Madi Sidabariba selaku pemilik barang dimana tujuan Terdakwa dan Jimmi Pandapotan Saragih (Dpo) mengambil meteran air tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang sehingga dapat dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dan Jimmi Pandapotan Saragih (Dpo) tersebut telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Ad.5. **Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *malam* adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *rumah* adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, sedangkan yang dimaksud dengan *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan dalam unsur sebelumnya bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Melanton Siregar No.1 Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar terdakwa bersama teman terdakwa Jimmi Pandapotan Saragih (Dpo) mengambil meteran air milik saksi Gilbert Madi Sidabariba;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari waktu, tempat dan tiadanya kemauan orang yang berhak maka dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak ini telah terpenuhi;

Ad.6. **Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, dimana antara pihak yang satu dengan yang lainnya masing-masing melakukan tugasnya dalam melakukan tindakan tersebut, dimana antara pelaku yang satu dan pelaku yang lainnya telah ada saling pengertian, antara yang satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 bahwa perbuatan mengambil meteran air dilakukan oleh Terdakwa dan Jimmi Pandapotan Saragih (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.7. **Unsur dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang dimana dalam hal ini barang tersebut harus rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa untuk mengambil meteran air milik saksi Gilbert Madi Sidabariba terdakwa melakukannya yang mana Jimmi Pandapotan Saragih (Dpo) yang mengambil meteran air dengan paksa dengan menggunakan kunci inggris sedangkan terdakwa stanbay menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa jika dilihat cara Terdakwa dan Anak Kholis Prada Alias Opet melakukan perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-7 khususnya “dengan cara memakai kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFJ118EK024214 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan 13 (tiga belas) unit meteran air dengan nomor meter 22008411, 21016599, 19081986, 21046090, 22016284, 21016208, 14024728, 22034792, 22007888, 21037018, 11012628, 21048618, 08003629 yang telah disita dan merupakan milik Perusahaan Air Minun Daerah (PDAM), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Perusahaan Air Minun Daerah (PDAM) melalui saksi Muhammad Nurdin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di Hukumi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Ipan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFJ118EK024214;

Dirampas untuk Negara;

- 13 (tiga belas) unit meteran air dengan nomor meter 22008411, 21016599, 19081986, 21046090, 22016284, 21016208, 14024728, 22034792, 22007888, 21037018, 11012628, 21048618, 08003629;

Dikembalikan kepada PDAM melalui saksi Muhammad Nurdin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Suraini Sitepu,S.H.,M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan,SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II